



SALINAN

BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA  
NOMOR 115 TAHUN 2023  
TENTANG

BATAS DESA SLINGA KECAMATAN KALIGONDANG  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Slinga Kecamatan Kaligondang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6231);
5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2014 Nomor 10);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 55);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038).

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA SLINGA  
KECAMATAN KALIGONDANG.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
3. Kecamatan adalah bagian dari kabupaten yang dipimpin oleh camat.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Batas adalah tanda pemisah antara desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas Desa adalah pembatasan wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Metode kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
9. Penegasan batas desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
10. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
11. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal di belahan bumi bagian timur yang menghubungkan titik Kutub Utara dengan titik Kutub Selatan Bumi.

12. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di belahan bumi bagian selatan terhadap garis khatulistiwa.
13. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

## Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur tentang Batas Desa Slinga Kecamatan Kaligondang.
- (2) Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan:
  - a. penetapan batas desa; dan
  - b. penegasan batas desa.
- (3) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
  - a. metode kartometrik; dan
  - b. survei dilapangan.

## BAB II PENETAPAN BATAS DESA

### Pasal 3

Penetapan Batas Desa Slinga Kecamatan Kaligondang sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf a adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara : Desa Banjaran Kecamatan Bojongsari dan Desa Arenan Kecamatan Kaligondang;
- b. Sebelah timur : Desa Arenan Kecamatan Kaligondang;
- c. Sebelah selatan : Desa Kaligondang, Desa Kembaran Wetan dan Desa Kalikajar Kecamatan Kaligondang; dan
- d. Sebelah barat : Desa Kalikajar Kecamatan Kaligondang, Desa Galuh dan Desa Banjaran Kecamatan Bojongsari.

## BAB III PENEGASAN BATAS DESA

### Pasal 4

Penegasan Batas Desa Slinga Kecamatan Kaligondang sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf b adalah:

- a. Batas antara Desa Slinga Kecamatan Kaligondang dengan Desa Banjaran Kecamatan Bojongsari adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Slinga Kecamatan Kaligondang dengan Desa Galuh dan Desa Banjaran Kecamatan Bojongsari yang terletak pada TK 33.03.04.2014-14.2003-14.2004-000 dengan koordinat  $7^{\circ} 21' 49,304''$  LS dan  $109^{\circ} 22' 24,804''$  BT ke arah barat laut menyusuri as Sungai Klawing hingga bertemu pelataran

Sungai Klawing yang terletak pada TK 33.03.04.2014-14.2004-001 dengan koordinat 7° 21' 47,520" LS dan 109° 23' 1,249" BT dan dilanjutkan ke arah timur laut melintasi pelataran Sungai Klawing hingga bertemu pelataran Sungai Klawing yang terletak pada TK 33.03.04.2014-14.2004-002 dengan koordinat 7° 21' 40,827" LS dan 109° 23' 4,134" BT dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri as Sungai Klawing hingga bertemu Bendungan Slinga yang terletak pada TK 33.03.04.2014-14.2004-003 dengan koordinat 7° 21' 34,844" LS dan 109° 23' 4,419" BT dilanjutkan ke arah utara menyusuri as Sungai Klawing hingga bertemu simpul batas antara Desa Slinga dan Desa Arenan Kaligondang dengan Desa Banjaran Kecamatan Bojongsari yang terletak pada TK 33.03.04.2014-04.2015-14.2004-000 dengan koordinat 7° 21' 7,323" LS dan 109° 23' 14,039" BT.

- b. Batas antara Desa Slinga dengan Desa Arenan Kecamatan Kaligondang adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Slinga dan Desa Arenan Kaligondang dengan Desa Banjaran Kecamatan Bojongsari yang terletak pada TK 33.03.04.2014-04.2015-14.2004-000 dengan koordinat 7° 21' 7,323" LS dan 109° 23' 14,039" BT ke arah Timur menyusuri as Sungai Gintung hingga bertemu as Kali Legong yang terletak pada TK 33.03.04.2014-04.2015-001 dengan koordinat 7° 21' 8,005" LS dan 109° 23' 28,823" BT dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri as Kali Legong hingga bertemu tepi kebun warga yang terletak pada TK 33.03.04.2014-04.2015-002 dengan koordinat 7° 21' 13,303" LS dan 109° 23' 43,347" BT dilanjutkan ke arah Barat Daya melewati kebun warga hingga bertemu as Jalan Guntur yang terletak pada TK 33.03.04.2014-04.2015-003 dengan koordinat 7° 21' 25,089" LS dan 109° 23' 47,673" BT dilanjutkan ke arah Tenggara mengikuti as Jalan Guntur hingga bertemu tepi kebun warga yang terletak pada TK 33.03.04.2014-04.2015-004 dengan koordinat 7° 21' 32,827" LS dan 109° 23' 54,497" BT dilanjutkan ke arah Timur Laut melewati kebun warga hingga bertemu tepi jalan desa yang terletak pada TK 33.03.04.2014-04.2015-004 dengan koordinat 7° 21' 39,490" LS dan 109° 23' 57,103" BT dilanjutkan ke arah Tenggara mengikuti as jalan desa hingga bertemu Pertigaan Benda yang terletak pada TK 33.03.04.2014-04.2015-005 dengan koordinat 7° 21' 43,160" LS dan 109° 23' 58,992" BT dilanjutkan ke arah Tenggara mengikuti tepi jalan desa hingga bertemu tepi kebun warga yang terletak pada TK 33.03.04.2014-04.2015-006 dengan koordinat 7° 21' 46,655" LS dan 109° 23' 59,794" BT dilanjutkan ke arah Tenggara melewati kebun warga hingga bertemu tepi Kali Bogor yang terletak pada TK 33.03.04.2014-04.2015-007 dengan koordinat 7° 21' 48,695" LS dan 109° 24' 1,119" BT dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri as Kali Bogor hingga bertemu tepi kebun warga yang terletak pada TK 33.03.04.2014-04.2015-008 dengan koordinat 7° 21' 52,859" LS dan 109° 24' 1,185" BT dilanjutkan ke arah Tenggara melewati kebun warga hingga bertemu as Jalan Raya Slinga - Desa Arenan yang terletak pada TK 33.03.04.2014-04.2015-009 dengan koordinat 7° 22' 2,736" LS

- dan  $109^{\circ} 24' 6,966''$  BT dilanjutkan ke arah Tenggara melewati kebun warga hingga bertemu simpul batas antara Desa Kaligondang, Desa Slinga, dan Desa Arenan Kecamatan Kaligondang yang terletak pada TK 33.03.04.2008-04.2014-04.2015-000 dengan koordinat  $7^{\circ} 22' 10,936''$  LS dan  $109^{\circ} 24' 14,971''$  BT.
- c. Batas antara Desa Slinga dengan Desa Kaligondang Kecamatan Kaligondang adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Kaligondang, Desa Kembaran Wetan, dan Desa Slinga Kecamatan Kaligondang yang terletak pada TK 33.03.04.2008-04.2013-04.2014-000 dengan koordinat  $7^{\circ} 22' 14,574''$  LS dan  $109^{\circ} 24' 13,654''$  BT ke arah Utara menyusuri kebun kepemilikan hingga bertemu kebun kepemilikan yang terletak pada TK 33.03.04.2008-04.2014-001 dengan koordinat  $7^{\circ} 22' 12,702''$  LS dan  $109^{\circ} 24' 14,199''$  BT dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri kebun kepemilikan hingga bertemu simpul batas antara Desa Kaligondang, Desa Slinga, dan Desa Arenan Kecamatan Kaligondang yang terletak pada TK 33.03.04.2008-04.2014-04.2015-000 dengan koordinat  $7^{\circ} 22' 10,936''$  LS dan  $109^{\circ} 24' 14,971''$  BT.
- d. Batas antara Desa Slinga dengan Desa Kembaran Wetan Kecamatan Kaligondang adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Kaligondang, Desa Kembaran Wetan, dan Desa Slinga Kecamatan Kaligondang yang terletak pada TK 33.03.04.2008-04.2013-04.2014-000 dengan koordinat  $7^{\circ} 22' 14,574''$  LS dan  $109^{\circ} 24' 13,654''$  BT ke arah Barat melewati tepi Jalan Dusun Karanggandul hingga bertemu pertigaan Jalan Dusun Karanggandul dan Kembaran Wetan yang terletak pada TK 33.03.04.2013-04.2014-001 dengan koordinat  $7^{\circ} 22' 15,200''$  LS dan  $109^{\circ} 24' 1,750''$  BT dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri kebun kepemilikan hingga bertemu saluran air yang terletak pada TK 33.03.04.2013-04.2014-002 dengan koordinat  $7^{\circ} 22' 14,972''$  LS dan  $109^{\circ} 23' 55,092''$  BT dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri saluran air hingga bertemu saluran air yang terletak pada TK 33.03.04.2013-04.2014-003 dengan koordinat  $7^{\circ} 22' 18,188''$  LS dan  $109^{\circ} 23' 53,394''$  BT dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri saluran air hingga bertemu as Kali Bulu Kuning yang terletak pada TK 33.03.04.2013-04.2014-004 dengan koordinat  $7^{\circ} 22' 14,187''$  LS dan  $109^{\circ} 23' 40,853''$  BT dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri kebun kepemilikan hingga bertemu kebun kepemilikan yang terletak pada TK 33.03.04.2013-04.2014-005 dengan koordinat  $7^{\circ} 22' 13,065''$  LS dan  $109^{\circ} 23' 40,553''$  BT dilanjutkan ke arah Barat menyusuri kebun kepemilikan hingga bertemu as Jalan Kembaran Wetan - Slinga yang terletak pada TK 33.03.04.2013-04.2014-006 dengan koordinat  $7^{\circ} 22' 12,392''$  LS dan  $109^{\circ} 23' 36,318''$  BT dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri kebun kepemilikan hingga bertemu ujung rumah Bapak Mardiyono yang terletak pada TK 33.03.04.2013-04.2014-007 dengan koordinat  $7^{\circ} 22' 11,849''$  LS dan  $109^{\circ} 23' 34,583''$  BT dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri kebun kepemilikan hingga bertemu tepi Jalan Kembaran Wetan - Slinga yang

terletak pada TK 33.03.04.2013-04.2014-008 dengan koordinat  $7^{\circ} 22' 9,859''$  LS dan  $109^{\circ} 23' 23,894''$  BT dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri tepi Jalan Kembaran Wetan - Slinga hingga bertemu kebun kepemilikan yang terletak pada TK 33.03.04.2013-04.2014-009 dengan koordinat  $7^{\circ} 22' 8,820''$  LS dan  $109^{\circ} 23' 19,227''$  BT dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri kebun kepemilikan hingga bertemu kebun kepemilikan yang terletak pada TK 33.03.04.2013-04.2014-010 dengan koordinat  $7^{\circ} 22' 17,442''$  LS dan  $109^{\circ} 23' 15,278''$  BT dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri kebun kepemilikan hingga bertemu tepi Jalan Slinga yang terletak pada TK 33.03.04.2013-04.2014-011 dengan koordinat  $7^{\circ} 22' 16,845''$  LS dan  $109^{\circ} 23' 13,091''$  BT dilanjutkan ke arah Barat Daya melewati tepi Jalan Slinga hingga bertemu tepi saluran irigasi Bendungan Slinga yang terletak pada TK 33.03.04.2013-04.2014-012 dengan koordinat  $7^{\circ} 22' 18,099''$  LS dan  $109^{\circ} 23' 11,403''$  BT dilanjutkan ke arah Barat Daya melintasi saluran irigasi Bendungan Slinga hingga bertemu kebun kepemilikan yang terletak pada TK 33.03.04.2013-04.2014-013 dengan koordinat  $7^{\circ} 22' 18,480''$  LS dan  $109^{\circ} 23' 11,313''$  BT dilanjutkan ke arah Barat Daya melewati tepi Jalan Slinga hingga bertemu as Kali Sili yang terletak pada TK 33.03.04.2013-04.2014-014 dengan koordinat  $7^{\circ} 22' 20,591''$  LS dan  $109^{\circ} 23' 10,894''$  BT dilanjutkan ke arah Barat menyusuri as Kali Sili hingga bertemu tepi Jalan Slinga yang terletak pada TK 33.03.04.2013-04.2014-015 dengan koordinat  $7^{\circ} 22' 20,700''$  LS dan  $109^{\circ} 23' 9,960''$  BT dilanjutkan ke arah Barat Daya melewati tepi Jalan Slinga hingga bertemu simpul batas antara Desa Kalikajar, Desa Kembaran Wetan, dan Desa Slinga Kecamatan Kaligondang yang terletak pada TK 33.03.04.2012-04.2013-04.2014-000 dengan koordinat  $7^{\circ} 22' 24,597''$  LS dan  $109^{\circ} 23' 8,238''$  BT.

- e. Batas antara Desa Slinga dengan Desa Kalikajar Kecamatan Kaligondang adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Kalikajar dan Desa Slinga Kecamatan Kaligondang dengan Desa Galuh Kecamatan Bojongsari yang terletak pada TK 33.03.04.2012-04.2014-14.2003-000 dengan koordinat  $7^{\circ} 21' 51,231''$  LS dan  $109^{\circ} 22' 25,093''$  BT ke arah tenggara mengikuti pematang sawah hingga bertemu perkebunan milik warga yang terletak pada TK 33.03.04.2012-04.2014-001 dengan koordinat  $7^{\circ} 21' 52,621''$  LS dan  $109^{\circ} 22' 29,788''$  BT dilanjutkan ke arah tenggara melintasi perkebunan milik warga hingga bertemu saluran air yang terletak pada TK 33.03.04.2012-04.2014-002 dengan koordinat  $7^{\circ} 22' 2,240''$  LS dan  $109^{\circ} 22' 38,837''$  BT dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri saluran air hingga bertemu saluran air yang terletak pada TK 33.03.04.2012-04.2014-003 dengan koordinat  $7^{\circ} 22' 6,694''$  LS dan  $109^{\circ} 22' 37,175''$  BT dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri saluran air hingga bertemu saluran air yang terletak pada TK 33.03.04.2012-04.2014-004 dengan koordinat  $7^{\circ} 22' 8,808''$  LS dan  $109^{\circ} 22' 41,585''$  BT dilanjutkan ke arah selatan menyusuri saluran air hingga bertemu saluran air yang terletak pada TK 33.03.04.2012-04.2014-005 dengan koordinat  $7^{\circ} 22' 9,395''$  LS

dan 109° 22' 41,424" BT dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri saluran air hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 33.03.04.2012-04.2014-006 dengan koordinat 7° 22' 11,107" LS dan 109° 22' 44,226" BT dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri saluran irigasi hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 33.03.04.2012-04.2014-007 dengan koordinat 7° 22' 21,283" LS dan 109° 22' 57,919" BT dilanjutkan ke arah utara melintasi perkebunan milik warga hingga bertemu perkebunan milik warga yang terletak pada TK 33.03.04.2012-04.2014-008 dengan koordinat 7° 22' 20,593" LS dan 109° 22' 58,091" BT dilanjutkan ke arah tenggara melintasi perkebunan milik warga hingga bertemu perkebunan milik warga yang terletak pada TK 33.03.04.2012-04.2014-009 dengan koordinat 7° 22' 21,050" LS dan 109° 22' 59,339" BT dilanjutkan ke arah tenggara melintasi perkebunan milik warga hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 33.03.04.2012-04.2014-010 dengan koordinat 7° 22' 21,585" LS dan 109° 22' 59,243" BT dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti pematang sawah hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 33.03.04.2012-04.2014-011 dengan koordinat 7° 22' 23,067" LS dan 109° 22' 58,568" BT dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri saluran irigasi hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 33.03.04.2012-04.2014-012 dengan koordinat 7° 22' 25,702" LS dan 109° 23' 6,596" BT dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti pematang sawah hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 33.03.04.2012-04.2014-013 dengan koordinat 7° 22' 24,169" LS dan 109° 23' 7,255" BT dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri saluran irigasi hingga bertemu simpul batas antara Desa Kalikajar, Desa Kembaran Wetan, dan Desa Slinga Kecamatan Kaligondang yang terletak pada TK 33.03.04.2012-04.2013-04.2014-000 dengan koordinat 7° 22' 24,597" LS dan 109° 23' 8,238" BT.

- f. Batas antara Desa Slinga Kecamatan Kaligondang dengan Desa Galuh Kecamatan Bojongsari adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Slinga Kecamatan Kaligondang dengan Desa Galuh dan Desa Banjaran Kecamatan Bojongsari yang terletak pada TK 33.03.04.2014-14.2003-14.2004-000 dengan koordinat 7° 21' 49,304" LS dan 109° 22' 24,804" BT ke arah tenggara menyusuri as Sungai Klawing hingga bertemu simpul batas antara Desa Kalikajar dan Desa Slinga Kecamatan Kaligondang dengan Desa Galuh Kecamatan Bojongsari yang terletak pada TK 33.03.04.2012-04.2014-14.2003-000 dengan koordinat 7° 21' 51,231" LS dan 109° 22' 25,093" BT.

#### Pasal 5

Peta Batas Desa Slinga Kecamatan Kaligondang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 25 Agustus 2023  
BUPATI PURBALINGGA,

Ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga  
pada tanggal 25 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA,

Ttd

HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023 NOMOR 115

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,




  
SOLIKHUN, S.H., M.H.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19730310 199903 1 007

# PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 33.03.04.2014

## DESA SLINGA

KECAMATAN KALIGONDANG  
 KABUPATEN PURBALINGGA  
 PROVINSI JAWA TENGAH



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator  
 Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator  
 Datum Horizontal : SRGI 2013

### KETERANGAN

- Titik Kartometrik
- Kantor Pemerintahan
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa

### Daftar Titik Kartometrik

Nomor	Titik Kartometrik	Koordinat		UTM
		Geografis	Geografis	
1	TK 33.03.04.2014-14.2003-14.2004-000	7° 21' 49,304" LS	109° 22' 24,804" BT	320476,865 9185718,902
2	TK 33.03.04.2014-14.2004-001	7° 21' 47,520" LS	109° 23' 1,249" BT	321594,397 9185777,763
3	TK 33.03.04.2014-14.2004-002	7° 21' 40,827" LS	109° 23' 4,134" BT	321682,110 9185983,675
4	TK 33.03.04.2014-14.2004-003	7° 21' 34,844" LS	109° 23' 4,419" BT	321690,388 9186167,508
5	TK 33.03.04.2014-04.2015-14.2004-000	7° 21' 7,323" LS	109° 23' 14,039" BT	321982,176 9187014,010
6	TK 33.03.04.2014-04.2015-001	7° 21' 8,005" LS	109° 23' 28,823" BT	322435,658 9186994,678
7	TK 33.03.04.2014-04.2015-002	7° 21' 13,303" LS	109° 23' 43,347" BT	322881,676 9186833,548
8	TK 33.03.04.2014-04.2015-003	7° 21' 25,089" LS	109° 23' 47,673" BT	323015,670 9186471,944
9	TK 33.03.04.2014-04.2015-004	7° 21' 32,827" LS	109° 23' 54,407" BT	323225,768 9186234,922
10	TK 33.03.04.2014-04.2015-005	7° 21' 39,480" LS	109° 23' 57,103" BT	323306,440 9186030,597
11	TK 33.03.04.2014-04.2015-006	7° 21' 43,160" LS	109° 23' 58,992" BT	323364,773 9185918,072
12	TK 33.03.04.2014-04.2015-007	7° 21' 46,655" LS	109° 23' 59,794" BT	323389,761 9185810,778
13	TK 33.03.04.2014-04.2015-008	7° 21' 48,695" LS	109° 24' 1,119" BT	323430,613 9185748,251
14	TK 33.03.04.2014-04.2015-009	7° 21' 52,859" LS	109° 24' 1,185" BT	323433,109 9185620,170
15	TK 33.03.04.2014-04.2015-010	7° 22' 2,287" LS	109° 24' 6,966" BT	323611,090 9185317,468
16	TK 33.03.04.2008-04.2014-04.2015-000	7° 22' 10,936" LS	109° 24' 14,971" BT	323857,886 9185066,557
17	TK 33.03.04.2008-04.2013-04.2014-000	7° 22' 14,574" LS	109° 24' 13,654" BT	323817,891 9184954,647
18	TK 33.03.04.2008-04.2014-001	7° 22' 12,702" LS	109° 24' 14,199" BT	323834,402 9185012,216
19	TK 33.03.04.2013-04.2014-001	7° 22' 15,200" LS	109° 24' 1,750" BT	323452,886 9184934,121
20	TK 33.03.04.2013-04.2014-002	7° 22' 14,972" LS	109° 23' 55,092" BT	323248,089 9184940,396
21	TK 33.03.04.2013-04.2014-003	7° 22' 18,188" LS	109° 23' 53,394" BT	323196,964 9184841,389
22	TK 33.03.04.2013-04.2014-004	7° 22' 14,187" LS	109° 23' 40,853" BT	322811,914 9184962,941
23	TK 33.03.04.2013-04.2014-005	7° 22' 13,065" LS	109° 23' 40,853" BT	322802,598 9184997,366
24	TK 33.03.04.2013-04.2014-006	7° 22' 12,392" LS	109° 23' 36,318" BT	322672,637 9185017,559
25	TK 33.03.04.2013-04.2014-007	7° 22' 11,849" LS	109° 23' 34,583" BT	322619,357 9185034,063
26	TK 33.03.04.2013-04.2014-008	7° 22' 9,859" LS	109° 23' 23,894" BT	322291,328 9185094,023
27	TK 33.03.04.2013-04.2014-009	7° 22' 8,820" LS	109° 23' 19,227" BT	322148,101 9185125,404
28	TK 33.03.04.2013-04.2014-010	7° 22' 17,442" LS	109° 23' 15,278" BT	322027,936 9184860,109
29	TK 33.03.04.2013-04.2014-011	7° 22' 16,845" LS	109° 23' 13,091" BT	321960,800 9184878,204
30	TK 33.03.04.2013-04.2014-012	7° 22' 18,099" LS	109° 23' 11,403" BT	321909,188 9184839,511
31	TK 33.03.04.2013-04.2014-013	7° 22' 18,400" LS	109° 23' 11,113" BT	321906,455 9184827,794
32	TK 33.03.04.2013-04.2014-014	7° 22' 20,591" LS	109° 23' 10,894" BT	321893,846 9184762,676
33	TK 33.03.04.2013-04.2014-015	7° 22' 20,700" LS	109° 23' 9,960" BT	321865,219 9184759,439
34	TK 33.03.04.2012-04.2013-04.2014-000	7° 22' 24,597" LS	109° 23' 8,238" BT	321812,849 9184639,522
35	TK 33.03.04.2012-04.2014-14.2003-000	7° 21' 51,231" LS	109° 22' 25,093" BT	320485,963 9185659,742
36	TK 33.03.04.2012-04.2014-001	7° 21' 52,621" LS	109° 22' 29,788" BT	320630,086 9185617,565
37	TK 33.03.04.2012-04.2014-002	7° 22' 2,240" LS	109° 22' 38,327" BT	320908,688 9185323,865
38	TK 33.03.04.2012-04.2014-003	7° 22' 6,694" LS	109° 22' 37,175" BT	320858,206 9185186,054
39	TK 33.03.04.2012-04.2014-004	7° 22' 8,808" LS	109° 22' 41,585" BT	320993,694 9185121,612
40	TK 33.03.04.2012-04.2014-005	7° 22' 9,395" LS	109° 22' 41,424" BT	320988,830 9185103,548
41	TK 33.03.04.2012-04.2014-006	7° 22' 11,107" LS	109° 22' 44,226" BT	321074,955 9185051,264
42	TK 33.03.04.2012-04.2014-007	7° 22' 21,281" LS	109° 22' 57,919" BT	321496,023 9184740,177
43	TK 33.03.04.2012-04.2014-008	7° 22' 20,593" LS	109° 22' 58,091" BT	321501,198 9184761,417
44	TK 33.03.04.2012-04.2014-009	7° 22' 21,050" LS	109° 22' 59,339" BT	321539,548 9184747,511
45	TK 33.03.04.2012-04.2014-010	7° 22' 21,585" LS	109° 22' 59,243" BT	321536,662 9184731,071
46	TK 33.03.04.2012-04.2014-011	7° 22' 23,067" LS	109° 22' 58,568" BT	321516,125 9184685,454
47	TK 33.03.04.2012-04.2014-012	7° 22' 25,700" LS	109° 22' 5,596" BT	321762,619 9184605,394
48	TK 33.03.04.2012-04.2014-013	7° 22' 24,169" LS	109° 22' 7,255" BT	321787,648 9184652,666

BUPATI PURBALINGGA

Ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Sumber Peta : - Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi akuisisi tahun 2013-2015  
 - Data batas wilayah administrasi desa/kelurahan hasil kegiatan Kesepakatan Teknis Tahun 2021  
 - Data batas wilayah administrasi kabupaten/kota  
 - Hasil pelacakan batas desa/kelurahan tahun 2021